

BAB III
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
DI YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA

A. Profil Yayasan Rumah Zakat Indonesia⁷⁸

1. Sejarah dan Perkembangan

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjang yang berawal dari ide founder, Abu Syauqi, salah satu tokoh dai muda Bandung bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ).

Transformasi DSUQ terjadi sangat dinamis dari tahun ketahun, transformasi pertama adalah menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ ditandai dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

Tahun 2004 RUMAH ZAKAT INDONESIA DSUQ kembali bertransformasi dengan nama Rumah Zakat Indonesia. Selanjutnya transformasi ketiga terjadi pada 5 April 2010, RUMAH ZAKAT diresmikan menggantikan brand sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA.

Semangat untuk terus berinovasi, pada bulan September 2013 Rumah Zakat kembali mengubah diri menjadi RZ. Perubahan ini bukan hanya terjadi pada logo yang akan diaplikasikan pada berbagai perangkat, tapi juga pada budaya kerja

⁷⁸ www.rumahzakat.org diakses pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 12:45.

para *amil* agar dapat bergerak lebih cepat, gesit, tapi menghasilkan karya yang besar dalam upaya pemberdayaan. RZ sebagai mitra dalam berbagi berupaya menjembatani setiap sinergi dilakukan secara menyenangkan sehingga menjadi bagian gaya hidup baru yang lebih bermakna.

Pada tahun 2017 Rumah Zakat bertransformasi kembali menjadi *entrepenerial institution* dalam rangka peningkatan kepuasan serta loyalitas donatur dan penerima dana zakat. Transformasi ini adalah penggabungan proses transformasi *rebranding* dan *mindset*, dimana salah satu outputnya memberikan layanan lebih kepada publik baik itu *muzzaki*, penerima manfaat, serta kepada *amil* yang bertugas di Rumah Zakat.

Inovasi terus dilakukan Rumah Zakat, salah satunya melalui platform crowdfunding sharinghappiness.org yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan masyarakat. Melalui website sharinghappiness.org, masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa, pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan seperti aksi peduli bencana. Hal ini membuktikan bahwa Rumah Zakat senantiasa berusaha untuk menjadi lembaga yang terus menebarkan kesejahteraan untuk umat.

Rumah Zakat selaku Lembaga Amil Zakat Nasional terus berusaha menebarkan kesejahteraan umat dengan cara memberikan bantuan dalam skala Nasional dan skala Internasional dengan cara bekerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan yang terdapat di luar negeri.

Sampai saat ini, Yayasan Rumah Zakat Indonesia sudah memiliki 1 kantor pusat yang terletak di Jalan Batukencana No.6, Bandung, dan memiliki 18 kantor

perwakilan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, meliputi provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau Pekanbaru, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Selain kantor perwakilan, Yayasan Rumah Zakat Indonesia juga memiliki kantor unit zakat yang disebut sebagai teras zakat. Yayasan Rumah Zakat Indonesia memiliki 18 teras zakat yang terletak di berbagai kota di Indonesia. Diantaranya 2 kantor di Bandung, ada juga di kota lain diantaranya Bekasi, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, Bintaro, Makassar, Malang, Samarinda, Solo, Kediri, dan 4 kantor di Jakarta. Jadi, jumlah kantor perwakilan zakat berjumlah 36 kantor di seluruh provinsi di Indonesia.

Selain kantor perwakilan dan kantor unit Yayasan Rumah Zakat Indonesia dalam perkembangannya juga mengalami kemajuan dan perkembangan dalam bidang pendidikan antara lain : 1 sekolah PAUD Juara, 14 sekolah SD Juara, 2 SMP Juara, 1 SMK Juara, dan 9 klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis (RBG) serta 1 Balai Bina Mandiri. Program-program tersebut di atas menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan secara signifikan dalam upaya menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan umat di seluruh wilayah nusantara khususnya, dan Negara lain yang sekiranya layak untuk dibantu.

2. Legal Formal

Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang berperan sebagai lembaga pengelola zakat dengan skala nasional telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal guna memperkuat kepercayaan para muzakki untuk

menyalurkan dana zakatnya melalui Rumah Zakat. Legal formal yang telah dimiliki Rumah Zakat adalah sebagai berikut:

- a. **Akta Pendirian:** Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ).
- b. **Akta Perubahan:** Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan struktur Yayasan Rumah Zakat.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- d. Perubahan Akta Yayasan Notaris Zulhijah Arni, SH No 02 Tanggal 21 Desember 2011.
- e. Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.06-33 sesuai Akta Nomor 02 tanggal 21 Desember 2011 telah tercatat dalam daftar yayasan.
- f. **LKS Nasional:** Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZ Skala Nasional.
- g. **LAZ Nasional**

Legal formal Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah disebutkan, selain itu terdapat pula keputusan Menteri Agama yang memperkuat Rumah Zakat sebagai lembaga pengelola zakat yang juga berbadan hukum, antara lain:

- a. Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Th 2015 Pemberian Izin Kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.
- b. Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Th 2017 tentang pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

3. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Rumah Zakat sebagai Lembaga Pengelola Zakat dengan skala nasional memiliki visi dan misi juga memiliki nilai perusahaan yang menjadi tolak ukur serta ciri khas untuk membedakan para *amil* Rumah Zakat dengan *amil* di lembaga pengelola zakat lainnya. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai visi, misi, dan nilai perusahaan di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

a. Visi

“Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional”.

b. Misi

- 1) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional.
- 2) Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan seluruh aspek sumberdaya melalui keunggulan insani.

c. Nilai Perusahaan (*Corporate Value*)

1) *Trusted* (Terpercaya)

Rumah Zakat menjalankan usaha secara profesional, transparan, dan terpercaya.

2) *Progressive* (Progresif)

Rumah Zakat senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih.

3) *Humanitarian* (Kemanusiaan)


Rumah Zakat memfasilitasi segala upaya *humanitarian* (kemanusiaan) dengan tulus secara *universal* kepada seluruh umat manusia.

4) *Collaborative* (Kolaboratif)

Rumah Zakat bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik.

4. Struktur Organisasi

Manajemen yang baik dari suatu lembaga dapat dilihat dari struktur organisasi yang digunakan. Rumah Zakat juga memiliki struktur organisasi agar manajemen dalam lembaga dapat dikontrol dengan mudah karena masing-masing bagian telah memiliki tanggungjawab mengenai hal-hal tertentu yang sesuai dengan keahliannya. Berikut ini struktur organisasi manajemen di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi

Dewan Pembina : H. Yayan Somantri

Dewan Syariah : K.H. Ma'ruf Amin (Ketua)

Kardita Kintabuwana, Lc., MA (Anggota)

Referensi Syariah : Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM

Chief Executive Officer : H. Nur Efendi

Auditor Independen : KAP Kanaka Puradireja Suhartono

Chief Marketing Officer : Irfan Nugraha

Chief Program Officer : Murni Alit Baginda

Chief Technology and Operational Officer : H. Herry Hermawan

Legal Konsultan : Yayan Sutarna, SH., MH

Marketing Konsultan : AM. Adhy Trisnanto

B. Manajemen Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia⁷⁹

Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia dan merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan kinerja pengelolaan dana zakat serta dana kemanusiaan yang baik sudah sewajarnya memiliki sistem manajemen zakat yang baik agar pengelolaan dananya dapat dilakukan secara maksimal. Lembaga yang baik ialah lembaga yang dapat menyesuaikan sistem manajemen sesuai dengan kebutuhan lembaganya sehingga sistem manajemen tersebut dapat diterapkan dan membawa kemajuan bagi lembaga di masa yang akan datang.

Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya melalui perantara lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dilakukan sebaik-baiknya, karena hal ini memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan muzakki kepada lembaga. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki manajemen pengelolaan dana zakat yang sama pada umumnya karena telah diatur melalui Undang-Undang khusus mengenai pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat ialah kegiatan pengumpulan dana zakat yang kemudian dihimpun oleh lembaga pengelola zakat, dana yang telah dikumpulkan kemudian

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Danica Dwi, bagian *Innovation Centre*, di Bandung tanggal 24 Agustus 2018.

dikelola untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq melalui program-program pemberdayaan yang ada di lembaga.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia memiliki prosedur tersendiri terkait pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Prosedur tersebut diawali dengan penghimpunan donasi yang dapat dilakukan langsung (*offline*) dengan cara mendatangi langsung gerai-gerai penerimaan donasi di kantor-kantor cabang Rumah Zakat atau melalui *online* yang dilakukan melalui sinergi *channel online* seperti tokopedia, lazada, dan lain-lain. Setelah donasi terkumpul, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pencatatan donasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pencatatan nominal pemasukan donasi sehingga kesalahan terkait akuntabilitas dapat diminimalisir.

Setelah donasi terkumpul dan dicatat, hal selanjutnya yang dilakukan adalah penyaluran donasi. Penyaluran donasi ialah kegiatan menyalurkan donasi kepada *mustahiq* (pihak yang berhak) melalui program-program pemberdayaan di Rumah Zakat. Hal terakhir yang dilakukan setelah donasi tersalurkan ialah pelaporan donasi. Pelaporan donasi ialah melaporkan keseluruhan kegiatan pengelolaan dana mulai dari awal penghimpunan sampai dengan penyaluran.



Gambar 3.2

Prosedur Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia

Pengelolaan dana zakat dapat berjalan dengan maksimal apabila setiap prosedur dilakukan sebagaimana mestinya, hal ini membutuhkan pengawasan tertentu pada setiap prosedur pengelolaan zakat. Untuk mempermudah pengawasan, dibentuklah bagian-bagian tertentu yang bertanggungjawab pada pengelolaan dana zakat. bagian-bagian tersebut antara lain adalah bagian penghimpunan donasi, bagian pencatatan donasi, bagian penyaluran donasi, bagian pelaporan, dan bagian support seperti bagian keuangan, *human resource*, dan IT.

1. Penghimpunan Donasi

Penghimpunan donasi adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah atau dana kemanusiaan lainnya yang dilakukan lembaga pengelola zakat dan merupakan tahap awal dalam kegiatan pengelolaan zakat. Yayasan Rumah Zakat memberikan kemudahan kepada para donatur yang hendak menitipkan dananya, yakni menyediakan sistem pengumpulan secara *online* melalui sinergi *channel online* seperti tokopedia, lazada serta pengumpulan donasi secara *offline* yang dapat dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung kantor-kantor Rumah Zakat yang sudah tersedia di seluruh provinsi di Indonesia.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia menerapkan sistematika penghimpunan donasi dengan tujuan penghimpunan donasi dapat dilakukan dengan maksimal. *Pertama*, mendesign program penyaluran. Hal ini dilakukan agar bagian penghimpunan donasi dapat menetapkan nominal donasi yang diperlukan untuk setiap program. *Kedua*, memasarkan program (*offline* maupun *online*). Pemasaran program dilakukan secara *offline* melalui brosur, spanduk atau pamflet yang disebar di titik-titik yang mudah dilihat oleh banya orang. Sedangkan pemasaran

program secara *online* melalui web resmi rumah zakat, intagram, twitter, dan media sosial lainnya yang dimiliki lembaga. Pemasaran program juga dilakukan dengan cara menghubungi para donatur tetap secara langsung. *Ketiga*, membuka *channel-channel* penerimaan donasi secara *offline* dan *online*. Penerimaan donasi secara *offline* dilakukan di kantor-kantor Rumah Zakat sedangkan secara *online* dilakukan melalui web, dan sinergi *channel online* seperti tokopedia, gojek, lazada, dan lain-lain. *Keempat*, menyiapkan laporan penerimaan donasi ialah bagian penghimpunan donasi mulai menyiapkan laporan terkait penerimaan donasi, hal ini dilakukan agar ada transparansi terkait penerimaan donasi secara keseluruhan dan mempermudah bagian yang selanjutnya bertanggungjawab dalam prosedur pengelolaan dana zakat.

Pencapaian Yayasan Rumah Zakat dalam hal penghimpunan dibuktikan dengan jumlah *muzakki* yang terus bertambah untuk menyalurkan dananya melalui bantuan Rumah Zakat. Hingga saat ini, sudah tercatat 271.722 *muzakki* yang sudah berhasil dihimpun oleh Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

2. Penyaluran Donasi

Penyaluran atau pendistribusian donasi adalah kegiatan menyerahkan donasi kepada pihak yang berhak menerima dana (*mustahiq*). Penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) pada umumnya diserahkan langsung kepada *mustahiq* sedangkan lembaga pengelolaan zakat melakukan cara yang berbeda terkait penyaluran donasi. Sistem penyaluran donasi yang berbeda ialah lembaga pengelolaan zakat memiliki program-program pemberdayaan sendiri yang meliputi bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Melalui program-program pemberdayaan, setiap lembaga pengelola zakat memiliki

harapan yang sama yakni seluruh dana zakat dapat tersalurkan secara maksimal kepada seluruh *mustahiq*. Berikut ini akan dijelaskan mengenai program pemberdayaan yang ada di Yayasan Rumah Zakat Indonesia :

a. Senyum Juara

Merupakan program Rumah Zakat yang berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat : siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif. Berikut program-programnya: beasiswa Anak Juara, beasiswa Sekolah Juara, pembangunan Sekolah Juara, guru Juara, mobil Juara, dan bantuan sekolah di pedesaan.

b. Senyum Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program-program Senyum Mandiri : pemberdayaan UKM, pertanian produktif, dan ternak produktif.

c. Senyum Sehat

Merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, dan swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Bantuan Kesehatan, Klinik Gratis, dan Kebun Gizi. Program ini juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi-korporasi juga lembaga terkait lainnya.

d. Senyum Lestari

Merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan. Rumah Zakat berkomitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama air, sanitasi dan kebersihan. Rumah Zakat bekerja di ratusan wilayah binaan (ICD) untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan dengan menggulirkan beberapa program sebagai berikut : Pos Kemandirian Sanitasi, *Water & Sanitation For All*, dan Bank Sampah.

e. Ramadhan Berdaya

Merupakan program Rumah Zakat dalam memfasilitasi para donator untuk berbagi di bulan Ramadhan dengan berbagai program Ramadhan yang mencakup Berbagi Buka Puasa (BBP), Kado Lebaran Yatim (KLY), Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK), Syiar Quran (SQ), Bebas Hutang, dan Janda Berdaya (JD).

f. Superqurban

Merupakan salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet. Produk Superqurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging qurban dan membantu kebutuhan protein hewani untuk keseimbangan gizi masyarakat di daerah-daerah pelosok dan terdepan di nusantara.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia memiliki sistematika terkait penyaluran dana zakat salah satunya dengan menyiapkan standar penerima manfaat yang disesuaikan dengan program pemberdayaan. Setelah standar penerima manfaat disiapkan, barulah bagian penyaluran dana zakat melakukan penyeleksian terhadap para calon penerima manfaat. Jika penerima manfaat telah diseleksi barulah

dilakukan penyaluran dana zakat kepada para penerima manfaat. Rumah Zakat tidak hanya menyalurkan dana zakat melalui program yang bersifat pemberdayaan, tetapi ada juga dalam bentuk *charity* (amal).

Program pemberdayaan dibuat untuk memaksimalkan penyaluran dana zakat, sehingga dibuatlah mekanisme terkait pendayagunaan dana zakat tersebut. *Pertama*, merencanakan program pemberdayaan yang meliputi penetapan tujuan pemberdayaan, bentuk kegiatan pemberdayaan, rencana anggaran biaya yang dibutuhkan, *output* program, *outcome* program, sasaran program, dan pelaksana program. Perencanaan program merupakan hal terpenting karena akan berpengaruh pada kelangsungan program pemberdayaan yang akan diterapkan lembaga. *Kedua*, mengimplementasikan program yang direncanakan yang penerapan program pada kegiatan penyaluran donasi. *Ketiga*, mengevaluasi program dilakukan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan dan memungkinkan adanya penambahan ataupun pengurangan program pemberdayaan.

Program pemberdayaan yang merupakan salah satu cara yang digunakan Yayasan Rumah Zakat Indonesia untuk memaksimalkan penyaluran dana zakat, memberikan manfaat yang teramat besar bagi para *mustahiq* zakat. Keberhasilan dalam penyaluran dana zakat dapat dilihat dari banyaknya jumlah *mustahiq* yang menerima manfaat dari dana zakat tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Yayasan Rumah Zakat Indonesia tercatat dari bulan Januari-Juni 2018 terdapat 924.846 *mustahiq* yang sudah menerima manfaat penyaluran dana zakat dari program pemberdayaan Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

3. Pelaporan Donasi

Pelaporan donasi merupakan kegiatan melaporkan keseluruhan kegiatan pengelolaan zakat dari setiap tahapan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Pelaporan donasi mencakup pengumpulan dana zakat secara *online* dan *offline* yang kemudian disesuaikan dengan pencatatan donasi yang ada, kemudian penyaluran donasi melalui setiap program-program pemberdayaan yang ada di Rumah Zakat berikut jumlah penyaluran di setiap program pemberdayaan yang ada.

Pelaporan pengelolaan dana zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia disampaikan kepada para donatur dalam bentuk *softfile* (di care.rumahzakat.org) dan dalam bentuk *hardfile* berupa BSZ (Bukti Setor Zakat) atau laporan eksklusif untuk donatur tertentu. Sedangkan untuk pelaporan akuntabilitas dana ZISWAF, dilakukan audit oleh Badan Audit Keuangan secara langsung setiap tahunnya. Rumah Zakat juga melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan dana ZISWAF secara rutin kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah BAZNAS. Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional juga memberikan laporan secara rutin kepada para *muzakki* seperti halnya lembaga pengelola zakat pada umumnya. Pelaporan juga merupakan faktor terpenting untuk mempertahankan kepercayaan *muzakki* untuk senantiasa menyalurkan dananya.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia mendapat akreditasi A pada audit syariah kementerian Agama Tahun 2018 dengan nilai akreditasi 99,62 dan kepatuhan syariah 99,72 sedangkan untuk laporan keuangannya Rumah Zakat mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).